



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif mendorong masyarakat itu sendiri untuk selalu berusaha memiliki dan menikmati produk yang diinginkannya, meskipun dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk memperoleh barang yang diinginkan tersebut. Di zaman modern seperti saat ini, persoalan demikian tidak menghambat keinginan masyarakat untuk menikmati barang yang dibutuhkannya karena telah banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan bidang usaha dalam hal pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh konsumen yang dikenal dengan istilah pembiayaan konsumen. Pembayaran secara kredit untuk pembelian suatu barang sepertinya sudah menjadi *trend* bagi masyarakat akhir-akhir ini. Pembiayaan konsumen pun menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumtif yang diinginkan. Kegiatan pembiayaan konsumen ini didahului dalam bentuk kontrak perjanjian pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit, dengan ketentuan selama kredit tersebut belum lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah cukup lama keberadaannya, sebagai perkembangan dari lembaga gadai dimana pembebanan jaminan terhadap barang bergerak yang fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada Kreditor. Dasar dari fidusia adalah suatu perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata, karena itu perjanjian fidusia tergolong ke dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*). Namun demikian, tentu saja perjanjian fidusia tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai fidusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. adalah suatu perusahaan pembiayaan yang memberikan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kepada konsumen yang bertujuan untuk membeli mobil. Mobil-mobil yang dibiayai adalah dari jenis sedan, jeep, minibus dan mobil-mobil komersil lain yang mempunyai nilai jual kembali yang tinggi. Setelah tercapainya kesepakatan antara PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. dan Konsumen, maka akan dibuat suatu perjanjian pembiayaan konsumen dimana perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya disertai pula dengan perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan hutangnya yang bersifat *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok). Suatu mobil yang dibiayai oleh PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. bagi konsumennya berlaku sebagai objek jaminan fidusia dimana selama angsuran belum dibayar lunas, bukti kepemilikan atas mobil tersebut masih berada

pada PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. yang bertindak sebagai pihak pemegang/penerima fidusia dan konsumennya sebagai pihak pemberi fidusia.

Sebagai pihak penerima fidusia, PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran ini dilakukan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dan menghindari hal-hal yang tidak sehat dalam praktik, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan Kreditor atau adanya pengalihan barang fidusia oleh Debitor. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan sarana terwujudnya asas publisitas, maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang akan semakin baik sehingga Kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada Kreditor, seperti jaminan fidusia ini.¹

PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. hingga tahun 2012 ini telah memiliki 22 Kantor Cabang yang tersebar di kota-kota di Indonesia, salah satunya adalah PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Lampung terdapat di kota Bandar Lampung. PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Lampung ini merupakan cabang satu-satunya yang berada di Provinsi Lampung. Konsumen dari Perusahaan

¹ Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm; 29-30

ini tidak hanya berasal dari kota Bandar Lampung saja, tetapi juga dari berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, meskipun demikian pendaftaran tetap dilakukan di kota Bandar Lampung karena lokasi dari Kantor Pendaftaran Fidusia itu sendiri berada di wilayah kota Bandar Lampung. PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk Cabang Lampung diketahui telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia, meskipun ternyata tidak semua objek jaminan fidusianya tersebut didaftarkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan menuliskannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi pada PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Lampung).** ”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. Cabang Lampung ?”

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia;

2. Alasan-alasan yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia
3. Akibat hukum didaftarkan maupun tidak didaftarkannya jaminan fidusia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci, dan sistematis tentang :

1. Prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia;
2. Alasan-alasan yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia;
3. Akibat hukum yang timbul dari didaftarkan maupun tidak didaftarkannya jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen.
2. Secara praktis, bermanfaat sebagai bahan bacaan dan informasi bagi pembaca mengenai ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai jaminan fidusia.